

**HORTIKULTURA - IMPOR - PERUBAHAN KETIGA  
2018.**

**PERMENDAG NO. 16 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 10 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERMENDAG NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN PRODUK  
HORTIKULTURA.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Impor Produk Hortikultura serta mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
    2. Perubahan pada Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 3 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
    3. Perubahan pada Ketentuan Pasal 6 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);

4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 7 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 8 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
6. Perubahan pada ayat (1) dalam Pasal 9 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A;
8. Perubahan pada Ketentuan Pasal 22 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
9. Perubahan pada Ketentuan Pasal 23 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
10. Perubahan pada Ketentuan Pasal 26 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan

Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);

11. Perubahan pada Ketentuan Pasal 29 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
12. Perubahan pada Ketentuan Pasal 30 Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Produk Hortikultura (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895).

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.